



PUTUSAN

Nomor 2925/Pdt.G/2022/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl Ibrahim, GG I, RT001, XXXXXX, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainal Fanani, S.H., Nicko Putra Bintara Perkasa, S.H., dan Abdul Wahid Bagoes T AR SHI MH., Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Pada Kantor Zainal fanani Partners ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANT, yang beralamat di Jl Sultan Agung, No10, Jelakombo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: zaifan86@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 04 November 2022 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 949/Kuasa/11/2022/PA.Jbg Tanggal 04 November 2022, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl XXXXXXXXXX, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 16 November 2022 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

*Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 2925/Pdt.G/2022/PA.Jbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jombang, Nomor 2925/Pdt.G/2022/PA.Jbg, tanggal 16 November 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON adalah suami istri yang menikah pada 22 Juni 1992, yang di catat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah ( PPN ) pada Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kec. Pandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sesuai dengan Kutipan akta Nikah Nomor : XXXXX Tanggal 22 Juni 1992;
2. Bahwa status perkawinan saat Nikah, Status PEMOHON Jejaka sedangkan TERMOHON Perawan;
3. Bahwa setelah menikah antara PEMOHON dan TERMOHON bertempat tinggal di Jln Ibrahim GG I XXXXX, Kec. Diwek, Kab. Jombang, Jawa Timur;
4. Bahwa, Selama Perkawinan berlangsung, antara PEMOHON dan TERMOHON dikaruniai 2 orang anak yang bernama; XXXX, Tempat tanggal lahir, Jombang, 28 November 2003 (19 Tahun), XXXXX, Tempat tanggal lahir, Jombang, 12 November 2010 (12 Tahun).
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sebagaimana layaknya keluarga pada umumnya, akan tetapi keharmonisan rumah tangga tersebut tidak lama, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
6. Bahwa awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan antara lain :
7. Bahwa TERMOHON telah menjual harta bersama berupa tanah dan rumah dan uangnya dibawa oleh TERMOHON,
8. Bahwa TERMOHON dan PEMOHON telah pisah ranjang selama 6 bulan terakhir,
9. Bahwa TERMOHON menganggap pemberian nafkah lahir sebesar 3 juta masih kurang dan mengakibatkan cekcok atau pertengkaran setiap harinya secara terus-menerus.
10. Bahwa keluarga pernah mencoba mendamaikan untuk rujuk dengan harapan TERMOHON dan PEMOHON kembali hidup rukun kembali. Tapi

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 2925/Pdt.G/2022/PA.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga tidak berhasil untuk mendamaikan kembali, karena antara PEMOHON dan TERMOHON tidak mendapat titik terang;

11. Bahwa PEMOHON sebagai manusia biasa rasa kesabaran juga telah hilang, yang akhirnya telah memutuskan untuk mengajukan permohonan Ikrar Talak ( CERA TALAK ) ini, Karena memang Sudah tidak mungkin lagi rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON disatukan Kembali; Bahwa, PERMOHONAN IKRAR TALAK ( CERA TALAK ) ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan;

Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

12. Bahwa Tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga ( Rumah Tangga ) bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, hal ini dapat terwujud apabila terjadi saling pengertian dan tidak adanya pertengkaran yang di sebabkan apapun;

13. Bahwa berdasarkan alasan - alasan dan fakta sebagaimna tersebut di atas oleh karena antara PEMOHON Dan TERMOHON Tidak adanya Kesamaan pola Pikir, pandangan Hidup yang sama dan keselarasan dalam membina rumah Tangga, yang hal itu di dukung dengan fakta bahwa sampai dengan di ajukan PERMOHONAN TALAK ( CERA TALAK ) ini, antara PEMOHON dan TERMOHON selalu terjadi Peselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat di damaikan lagi, sudah cukup membuktikan bahwa tidak adanya kesamaan dan perpaduan dalam membina rumah tangga yang harmonis, antara PEMOHON dan TERMOHON dalam membina rumah tangga yang oleh karenanya Mohon Pengadilan Agama Jombang MENGABULKAN SELURUHNYA PERMOHONAN TALAK (CERA TALAK)..

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan PERMOHONAN PEMOHON.,
2. Memberi ijin kepada **PEMOHON** untuk mengucapkan ikrar talak Roj'i kepada **TERMOHON**

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 2925/Pdt.G/2022/PA.Jbg



**3. Mebebankan Biaya perkara menurut Hukum.**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil adilnya;

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Zainal Fanani, S.H., Nicko Putra Bintara Perkasa, S.H., dan Abdul Wahid Bagoes T AR SHI MH.,, Advokat berkantor di Pada Kantor Zainal fanani Partners ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANT, yang beralamat di Jl Sultan Agung, No10, Jelakombo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: zaifan86@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 November 2022, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

**A.SURAT**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pandaan,

*Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 2925/Pdt.G/2022/PA.Jbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Nomor XXXX Tanggal 12 Februari 2003. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX tanggal 31 Agustus 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B.SAKSI

Saksi 1.XXXX umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan .XXXXXX., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ...
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Novi Purwaningsih dan Bagus Fajar Wicaksono;;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon telah menjual harta bersama berupa tanah dan rumah dan uangnya dibawa oleh Pemohon; Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah ranjang selama 6 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Saksi 2.XXXXX umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan .XXXXX bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ...
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri, telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Novi Purwaningsih dan Bagus Fajar Wicaksono;;

Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 2925/Pdt.G/2022/PA.Jbg



- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon telah menjual harta bersama berupa tanah dan rumah dan uangnya dibawa oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah ranjang selama 6 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan kembali lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Zainal Fanani, S.H., Nicko Putra Bintara Perkasa, S.H., dan Abdul Wahid Bagoes T AR SHI MH., Advokat berkantor di Pada Kantor Zainal fanani Partners ADVOCATES AND LEGAL CONSULTANT, yang beralamat di Jl Sultan Agung, No10, Jelakombo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan domisili elektronik pada alamat email: zaifan86@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 November 2022.

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jombang maka sesuai

*Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 2925/Pdt.G/2022/PA.Jbg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Jombang;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo. Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon telah menjual harta bersama berupa tanah dan rumah dan uangnya dibawa oleh Pemohon; Termohon

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 2925/Pdt.G/2022/PA.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan

*Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 2925/Pdt.G/2022/PA.Jbg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Novi Purwaningsih dan Bagus Fajar Wicaksono;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon telah menjual harta bersama berupa tanah dan rumah dan uangnya dibawa oleh Pemohon; Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang selama 6 bulan
5. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 9 dari 8 putusan Nomor 2925/Pdt.G/2022/PA.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jombang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh kami Hairil Anwar, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H. dan Naharuddin, S.Ag., M.H. masing-

Halaman **10** dari **8** putusan Nomor 2925/Pdt.G/2022/PA.Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Ryana Marwanti, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

M. Amir Syarifuddin, S.H.I., M.H.

Hairil Anwar, S.Ag.

Hakim Anggota II

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Ryana Marwanti, S.H, M.H.

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	300.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>455.000,00</b>

Halaman **11** dari **8** putusan Nomor 2925/Pdt.G/2022/PA.Jbg